

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

1. Hasil Penelitian di dapat bahwa dari total resep bulan Januari 2418, waktu tunggu rata-rata untuk obat racikan 57,03 menit, obat non racikan 26,7 menit.
2. Gambaran waktu tunggu pelayanan resep selama bulan Januari untuk resep racikan maupun non racikan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit.

VI.2 Saran

1. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang yaitu adanya pemeliharaan jaringan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang secara berkala, sehingga dapat memperlancar pelayanan
2. Bagi IFRS Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
 - a) Perlunya reward dari Manajemen IFRS Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang terhadap karyawan, sehingga membangkitkan semangat untuk bekerja lebih maksimal

- b) Adanya penilaian kompetensi sumber daya manusia secara berkala, seperti rotasi personil
 - c) Adanya evaluasi kembali terhadap beban kerja sumber daya manusia di setiap depo farmasi
3. Bagi Depo Farmasi Rawat Jalan 2 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang yaitu membedakan nomor antrian untuk resep kategori racikan dan non racikan agar tidak terjadi complain dari pasien yang di sebabkan karena pemanggilan nomor antrian yang tidak berurutan.